

PERTAUTAN ANTARA *READER*, *TEXT*, DAN *AUTHOR* DALAM MEMAHAMI *NASH*
(Studi Hermeneutika Khaled M. Aboe El Fadl dalam Buku *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*)

Imam Nurhakim

IAINU Kebumen

hakim_yes43@yahoo.co.id,

HP. 081325765999

Abstrak

Dalam proses pemahaman nash agama, *reader* (pembaca), *text* (teks), dan *author* (pengarang) merupakan ketiga unsur yang satu sama lain tidak terpisahkan dan atau saling berkaitan. Memisahkan diantara ketiganya dapat menimbulkan sikap otoritarianisme dalam memahami makna nash. Sikap otoritarianisme adalah tindakan kesewenang-wenangan dalam memahami makna nash sehingga tidak jarang menganggap pemahamannya yang paling benar. Untuk menghindari sikap otoritarianisme tersebut, menurut Khaled hendaknya dibangun proses negosiasi (*negotiating proses*) antara ketiganya (*reader*, *text*, dan *author*) sehinggamasing-masing tidak saling mendominasi dalam proses penetapan makna nash. Dengan kata lain, penetapan makna berasal dari proses yang kompleks, interaktif, dinamis dan dialektis antara ketiga unsur tersebut (*text*, *author*, dan *reader*). Selain itu, untuk membendung, mencegah dan menghindari diri, kelompok, dan organisasi-organisasi keagamaan dari sikap otoritarianisme dalam penetapan makna *nash* agama, Khaled juga mengajukan lima prasayat, yaitu kejujuran, pengendalian diri, kesungguhan, kemenyeluruhan, dan rasionalitas.

In the process of understanding the religious text, the reader, text, and author are the three elements that each other are inseparable and / or interrelated. Separating the three can lead to an attitude of authoritarianism in understanding the meaning of texts. The attitude of authoritarianism is an act of arbitrariness in understanding the meaning of texts so it is not uncommon to assume the correct understanding. To avoid such authoritarianism, according to Khaled, negotiations between the three (reader, text, and author) should be established, so that each does not dominate each other in the process of determining the meaning of texts. In other words, the determination of meaning comes from a complex, interactive, dynamic and dialectical process between the three elements (text, author, and the reader). In addition, to stem, prevent and refrain, groups, and religious organizations from authoritarianism in determining the meaning of religious texts, Khaled also proposed five precepts: honesty, self-control, sincerity, whole, and rationality.

Kata Kunci: *Reader*, *text*, *Author*, Makna, dan Otoritarianisme

A. PENDAHULUAN

haled M. Aboe Al-Fadl (yang selanjutnya disebut Khaled) melalui bukunya yang berjudul “*Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*”, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “*Atas Nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*” menampilkan kajian antropologis atau sosiologis tentang praktik hukum Islam pada zaman modern ini. Khaled

menyajikan sebuah kerangka konseptual untuk membangun gagasan tentang otoritas dan mengidentifikasi penyalahgunaan otoritas dalam hukum Islam. Fokus kajiannya adalah pada gagasan tentang pemegang otoritas dalam hukum Islam, yang dibedakan dengan otoritarianisme. Lebih luas, melalui bukunya ini Khaled berusaha menggali gagasan tentang bagaimana orang mewakili suara Tuhan tanpa menganggap dirinya sebagai

Tuhan atau setidaknya, tanpa ingin dipandang sebagai Tuhan.

Dalam pendahulunya, pada Bab “Menyelami Persoalan”, Khaled memulainya dengan menunjukan ayat al-Qur’an yang berbunyi: “*Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia Sendiri*” (*wa maa ya’lamu junuuda rabbika illa huwa*). Bagi Khaled, ayat ini menyodorkan persoalan menarik seputar penafsiran. Menurutny, apakah masuk akal bila pertanyaan ini dimunculkan kepada pembaca jika memang hanya Tuhan yang mengetahui para tentara-Nya? Apa yang harus dipahami pembaca dari pernyataan ini? Apakah yang dimaksud adalah bahwa Tuhan mengetahui apa yang tidak diketahui manusia? Bahwa pembaca tidak boleh mencoba menyelidiki dan mengidentifikasi para pembacanya, atau bahwa pembaca tidak boleh merasa menjadi tentara Tuhan¹ Demikian beberapa pertanyaan yang diajukan Khaled.

Memahamai ayat di atas, Khaled berpendapat bahwa, ayat tersebut sebagai sebuah penafian terhadap bentuk otoritarianisme – ayat tersebut menolak klaim manusia sebagai tentara Tuhan yang memegang otoritas-Nya. Pemahaman ini menimbulkan persoalan serius menyangkut hubungan antara pembaca (*reader*), teks (*text*), dan penulis teks/pengarang (*author*).² Inilah fokus kajian yang akan diteliti lebih dalam, sebagaimana dikatakan Amin Abdullah, bagaimana sesungguhnya hubungan antara teks, penulis atau pengarang, dan pembaca dalam dinamika pergumulan hukum Islam pada khususnya dan pemikiran Islam pada umumnya. Lebih khusus, bagaimana sesungguhnya mekanisme perumusan dan pengambilan keputusan fatwa-fatwa yang dikeluarkan baik oleh pribadi-pribadi, tokoh-tokoh masyarakat, dan

lebih-lebih lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan pada umumnya.³

Sebagaimana yang terurai dalam buku ini, “Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif”, Khaled mengungkapkan kegelisahannya terkait dengan fatwa-fatwa, khususnya tentang persoalan wanita, yang dikeluarkan oleh CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinions*), sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa-fatwa keagamaan Islam tentang wanita yang dianggap Khaled sangat problematis dan merendahkan derajat wanita, antara lain terkait dengan penetapan tentang pelarangan *ihktilath* (berbaurnya perempuan dan laki-laki dalam satu tempat), perempuan yang bekerja di luar rumah, jilbab, penetapan yang menyatakan bahwa status spiritual perempuan bergantung pada sejauh mana ketaatannya kepada suaminya, wanita mengeraskan suara dalam berdo’a, wanita harus didampingi seorang pria mahramnya, wanita harus menyerahkan seluruh jiwa-badannya kepada suaminya kapan pun suami menghendakinya, dan lain sebagainya.

Persoalan-persoalan tersebut menjadi perhatian serius Khaled, dan menjadikannya sebagai pijakan dalam memahami bagaimana sesungguhnya mekanisme yang harus dilakukan kaitannya dengan pengambilan kesimpulan dan keputusan tentang fatwa-fatwa keagamaan Islam. Dalam menelaah ini, Khaled menggunakan pendekatan hermeneutic,⁴ untuk mengungkap dan

³ M. Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca”, Kata Pengantar dalam Buku Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan...* hlm. viii

⁴ Pendekatan yang tidak begitu populer di kalangan umat Islam, dan untuk kalangan tertentu justru cenderung dihindari. Bahkan diantara sebagian umat mendengar istilah hermeneutik pun sudah antipasti. Paling tidak ada dua konotasi yang sering dikaitkan dengannya, pertama predikat relativisme atau pendangkalan akidah, kedua sebaian lain dikaitkan dengan pengaruh kajian *Biblical Studies* di lingkungan

¹ Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 10-11.

² *Ibid...*, hlm. 14.

menguraikan bagaimana idealnya hubungan antara pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*). Dalam kenyataannya, terutama dalam konteks modern sekarang ini, sebagaimana dikemukakan Amin Abdullah, ada kecenderungan yang kuat yang dilakukan oleh umat beragama, khususnya Islam, untuk mengambil begitu saja kekuasaan (otoritas) Pengarang (*Author*) dalam hal ini adalah otoritas Ketuhanan, untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang yang absolut (*despotism*) yang dilakukan oleh pembaca (*reader*) teks-teks keagamaan. Di sini lalu terjadi proses perubahan yaitu metamorphosis atau menyatunya pembaca dan pengarang, dengan kata lain pembaca tanpa peduli dengan keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam dirinya menjadi Tuhan (*Author*) yang tidak terbatas. Penggantian, atau pengambilan otoritas Tuhan (*Author*) oleh pembaca (*reader*) merupakan tindakan *despotisme* dan sekaligus bentuk penyelewengan (*corruption*) dari logika hukum Islam yang tidak bisa dibenarkan.⁵

Melalui bukunya inilah Khaled berupaya menjawab kegelisahan-kegelisahan tersebut. Menurutnya, sebagaimana yang sering dikatakan orang, hukum Islam merupakan poros dan inti agama Islam, dan Khaled juga mengakui bahwa hukum Islam adalah salah satu puncak prestasi peradaban Islam. Hukum Islam merupakan gudang-khazanah-intelektual yang cerdas, kompleks, dan sangat kaya. Namun, Khaled sendiri tidak percaya bahwa kekayaan intelektual tersebut sebagian besar mampu bertahan dari kolonialisme dan modernitas, di satu sisi, dan maraknya otoritarianisme yang sangat parah

dalam diskursus hukum Islam kontemporer, di sisi lain.⁶

Epistemologi dan premis-premis normatif yang mengarahkan perkembangan dan pengembangan tradisi hukum klasik kini sudah tidak ada lagi. Padahal, tradisi hukum Islam klasik menjunjung premis-premis pembentukan hukum yang antioritarianisme, yang premis-premis serupa tidak lagi diberlakukan dalam tradisi hukum Islam belakangan ini. Oleh karenanya, di tengah-tengah kegelisahan tersebut, Khaled hendak “menghidupkan kembali” tradisi hukum Islam klasik yang cukup dinamis, dan memiliki basis epistemologis yang toleran dan pluralistik. Mengutip pendapatnya Supriatmoko, jika Muhammad Arkoun mengklaim bahwa di dalam pemikiran Islam masih terdapat sesuatu “yang tak terlupakan” (*I’impensel/unthought*) dan “yang tak terpikirkan” (*I’impensable/unthinkable*), maka Khaled menginginkan peng gagasan dan perumusan kembali dalam khazanah pemikiran Islam yaitu “sesuatu yang telah terlupakan”.⁷

Pembahasan seputar tafsir atau pemahaman teks agama merupakan satu bidang kajian yang cukup penting dalam upaya memahami ajaran agama itu sendiri. Teks atau nash merupakan representasi yang mengandung “maksud” atau “keinginan” Pengarang (Tuhan) terhadap para pembacanya (mahluk-Nya). Oleh karenanya, kajian ini berupaya menggali dan meneusuri bagaimana proses yang dapat dilakukan dalam pemahaman teks agama sehingga tidak terjadi kesewenang-wenang, mencederai makna teks, dan apalagi mengambil alih peran Tuhan di dalam penetapan makna teks agama. Untuk mengupas seputar persoalan tersebut penulis akan memfokuskan kajiannya pada

Kristen yang hendak diterapkan dalam kajian al-Qur’an di lingkungan Islam. Lihat M. Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Fatwa-fatwa Keagamaan....” hlm. vii-viii.

⁵ *Ibid*... hlm. xi.

⁶ Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan...* hlm. 1.

⁷ Supriatmoko, “Konstruksi Otoritarianisme Khaled M Aboe El Fadl”, dalam buku *Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis*, Dr. Phil. Syahiron Syamsuddin, (Ed), (Yogyakarta: Elsau Press, 2010), hlm. 266.

gagasan hermenutika Khaled M. Aboe El Fadl, yaitu terutama seputar hubungan yang harus dibangun antara *reader* (pembaca), *text* (teks), dan *author* (pengarang).

B. BIOGRAFI KHALED M. ABOE EL FADL

Khaled termasuk salah satu dari tokoh Islam abad XXI yang aktif menyuarakan Islam moderat dan sangat menentang terhadap faham-faham ekstrim. Khaled dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963, kemudian tumbuh dan besar di Kuwait dan Mesir. Sejak dini ia telah ditempa dengan pendidikan dasar keislaman. Al-Qur'an, hadis tafsir, tata bahasa Arab, tasawuf dan filsafat merupakan suatu yang sudah akrab sejak ia di bangku madrasah.⁸ Pada masa remaja, Khaled termasuk anggota dalam gerakan puritan Wahabi yang memang tumbuh subur di lingkungannya. Akan tetapi, keluarga Khaled termasuk terbuka terhadap pemikiran. Mereka menawarkan berbagai khazanah keilmuan Islam dari berbagai aliran kepada Khaled.⁹

Beruntunglah Khaled memiliki orangtua yang saleh terpelajar dan berwawasan cukup luas. Mereka menawarkan dan memberikan kesempatan berbagai khazanah keilmuan Islam dari berbagai aliran kepada Khaled. Perlu diketahui, saat itu Wahabisme yang menjadi madzhab Negara (Kuwait) telah menyensor sekaligus menyortir semua bacaan yang harus dan boleh dibaca oleh warga masyarakatnya. Dengan bekal bacaan yang luas mengenai tradisi Islam dan dukungan keluarga, Khaled mulai menyadari adanya kontradiksi dan persoalan akut di dalam konstruksi ideologis pemikiran kaum Wahabi.¹⁰

Jejak rekam pendidikan tingginya terlihat dengan meraih gelar B.A. dari Universitas Yale pada tahun 1985. Setelah itu ia pindah ke Universitas Pensilvania dan meraih gelar J.D. pada tahun 1989. Kemudian, ia mengikuti studi doktoralnya di Universitas Princeton dan mendapat gelar Ph.D dalam bidang studi Islam. Dalam waktu yang bersamaan, Aboe El Fadl juga mengambil studi hukum di Universitas California Los Angeles (UCLA). Universitas yang disebut terakhir kelak dipilihnya sebagai tempat membangun karir akademisnya. Dewasa ini Aboe El Fadl ditunjuk sebagai guru besar hukum Islam di UCLA dengan mengampu sejumlah matakuliah, seperti hukum Islam, imigrasi, HAM, dan hukum keamanan nasional dan internasional.¹¹

Selain di UCLA, Khaled juga mengajar hukum Islam di Universitas Texas dan sejumlah Universitas Yale. Selain aktif mengajar, ia juga mengabdikan dirinya dalam bidang advokasi dan pembelaan HAM, hak-hak imigran, dan mengepalai sebuah lembaga HAM di Amerika. Dalam rentang waktu 2003-2005, ia diangkat oleh George Walker Bush, Presiden Amerika saat itu, sebagai salah satu anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama (*International Religious Freedom*). Kecuali itu, Khaled kerap juga diundang sebagai narasumber di radio dan televisi, seperti CNN, NBC, PBS, NPR, dan VOA. Ia sering diundang menghadiri dan mengisi seminar dan forum diskusi di berbagai tempat. Otoritas, terorisme, HAM, jender, dan tentu saja hukum Islam yang merupakan spesialisasi keilmuannya, merupakan konsennya.¹²

⁸ Zuhairi Misrawi, *Khaled Aboe El Fadl Melawan atas Nama Tuhan* Perspektif Progresif, Edisi Perdana, Juli-Agustus 2005, hlm. 14-15.

⁹ Hasan Basri Marwah, 'Khaled Aboe El Fadl: Fikih Otoritatif untuk Kemanusiaan', dalam <http://www.serambi.co.id>, diakses 18 Maret 2016.

¹⁰ Tolhatul Choir, Ahwan Fanani (Ed), *Islam dalam berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 156.

¹¹ Yusriyandi, "Hermenutika Hadis Khaled M. Aboe El Fadl", dalam buku *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis...* hlm. 414.

¹² Yusriandi, *Hermeneutika Hadis...*, hlm. 414.

C. OTORITAS DAN OTORITARIANISME: KONSEPTUAL TEORITIK

Khaled membagi istilah otoritas ke dalam dua bentuk, yaitu otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Ia merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. Dengan mengutip R.B. Friedman, Khaled membedakan antara “memangku otoritas” (*being in authority*) dan “memegang otoritas” (*being an authority*). “Memangku otoritas” artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah atau arahan. Seseorang yang “memangku otoritas” dipatuhi orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi pesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah atau arahan. Berbeda dengan “pemegang otoritas”, di sini seseorang meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan atau pemahaman yang lebih baik.¹³

Dalam hal ketundukan terhadap otoritas, dengan mengutip Friedman, Aboe El Fadl menegaskan bahwa:

“...ketundukan pada otoritas berarti penyerahan atau pengalihan keputusan dan penalaran individu. Orang yang menyerahkan keputusannya kepada orang lain berarti telah melepaskan kesempatannya untuk menguji dan mengkaji nilai sesuatu yang harus ia

yakini atau jalankan. Ketundukan semacam itu mengandung arti bahwa seseorang menyerahkan nalarnya kepada kehendak dan keputusan orang lain, yang dibedakan dengan upaya memahami nilai substantif dari perintah pemangku otoritas yang harus diyakini dan dijalankan.”¹⁴

Tentang otoritas persuasif, lebih jauh Khaled menjelaskan bahwa dalam batas minimal melibatkan penggunaan pengaruh dan kekuasaan normatif atas seseorang. Otoritas persuasif memengaruhi orang lain untuk percaya, bertindak, atau tidak bertindak sesuatu hal, dengan cara membujuk mereka bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sudah seharusnya. Istilah “penalaran eksklusif”, yang digagas Joseph Raz, sebagaimana yang dikutip Khaled, bisa digunakan dalam konteks ini. Sebuah penalaran eksklusif akan menciptakan beberapa pembenaran untuk memilih suatu alasan tertentu atau deretan alasan dan meninggalkan semua alasan lain.¹⁵

Selanjutnya, berbicara tentang istilah otoritas dalam Islam, Khaled menjelaskan bahwa, al-Qur’an sebagai dokumen tertinggi Islam, tidak memberikan ketentuan tegas tentang persoalan otoritas dalam Islam. Al-Qur’an menyebut dirinya dan Tuhan sebagai pemegang otoritas atas semua persoalan, tapi al-Qur’an tidak menjelaskan dengan jelas dinamika hubungan dan keseimbangan yang setepatnya antara Tuhan, teks, masyarakat, dan individu. Para ahli hukum Islam, menurut Khaled, tidak memahami diskursus al-Qur’an dalam perspektif semacam ini. Mereka berpendapat bahwa tidak diragukan lagi tanggung jawab dan pertanggungjawaban di akhirat kelak bersifat pribadi dan individual, dan bahwa setiap individu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dalam memahami dan menerapkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan mewakili gagasan yang abstrak tentang

¹³ Khaled M Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 37.

¹⁴ *Ibid...*, hlm. 39.

¹⁵ *Ibid...*, hlm. 44.

Kehendak Tuhan, tapi karakteristik dan tujuan Kehendak tersebut menjadi persoalan yang diperdebatkan. Hukum Tuhan disebut dengan *Syariah* (Kehendak Tuhan dalam bentuk yang abstrak dan ideal), sementara pemahaman dan pelaksanaan konkret Kehendak Tuhan ini disebut dengan *Fiqh* (hasil dari upaya manusia memahami Kehendak Tuhan).¹⁶

Adanya perbedaan konseptual, antara *Syari'ah* dan *Fiqh*, menurut Khaled, lahir dari pengakuan atas kegagalan upaya manusia dalam memahami tujuan dan maksud Tuhan. Para ahli hukum Islam sepenuhnya menyadari bahwa pada dasarnya manusia tidak memiliki kemampuan untuk memahami Kebijakan Tuhan. Oleh karenanya semua bentuk pemahaman atau pelaksanaan Kehendak Tuhan pasti tidak sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sebagai bentuk kesadaran atas kemampuannya (yang terbatas) para ahli hukum Islam selalu di akhir kesimpulan diskusi menulis ungkapan "*wa Allah a'lam*" (Dan Allah yang lebih tahu yang terbaik).¹⁷

Tentang "otoritarianisme",¹⁸ dalam konteks Islam, Khaled menjelaskan:

Dalam konteks Islam, saya yakin bahwa otoritarianisme adalah sebuah perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang dampaknya adalah penyalahgunaan Kehendak Tuhan.

¹⁶ *Ibid*..., hlm. 61.

¹⁷ *Ibid*..., hlm. 62.

¹⁸ Istilah "otoritarianisme menurut M. Amin Abdullah, lebih tepat disebut "menggunakan kekuasaan Tuhan" (*Author*) untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang pembaca (*reader*) dalam memahami dan meninterpretasikan teks (*tex*), dan ditindaklanjuti dengan keinginan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan publik dengan menapikan begitu saja-untuk tidak menyebut menyingkirkan-jenis pemahaman dan interpretasi yang dikemukakan pihak lain. Lihat M. Amin Absullah, *Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan; Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca*, Pengantar dalam Buku 'Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Naman Tuhan*..., hlm. viii.

Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambilalihan Kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri. Dalam pergerakan sosok yang otoriter, perbedaan antara wakil dan Tuannya menjadi tidak jelas dan kabur. Pernyataan seorang wakil dan Kehendak Tuannya menjadi satu dan serupa, karena seorang wakil mencangkokkan penetapannya ke dalam perintah Tuannya. Karena Tuannya diwakili oleh petunjuk-petunjuk tekstual dan nontekstual, dalam sebuah proses yang otoriter, seorang wakil, untuk kepentingan yang praktis, menafikan otonomi petunjuk-petunjuk tersebut dan menjadikan bunyi isyarat tersebut sepenuhnya bergantung pada penetapannya sendiri. Dinamika sosok yang otoriter menolak integritas petunjuk teks dengan mengungkap dirinya sendiri, dan menghalangi perkembangan dan evolusi makna komunitas interpretasi.¹⁹

Pernyataan Khaled tersebut semakin menegaskan bahwa sikap otoritarianisme merupakan sikap yang, boleh disebut, "arogansi" atau "egoisme" seseorang, kelompok, atau organisasi keagamaan dalam memahami Kehendak Tuhan, seolah kemudian menganggap dirinya "yang paling tahu" akan Kehendak Tuhan dan menapikan perkembangan dan evolusi makna yang dikembangkan komunitas interpretasi lainnya, dan menolak integritas teks.

D. KOMPETENSI, PENETAPAN MAKNA, DAN PERWAKILAN

Dengan menggunakan teori otoritas, Khaled mencoba mengkonstruksi gagasan tentang pemegang otoritas dalam diskursus ke-Islam-an. Dalam konstruksinya konsep

¹⁹ Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Naman Tuhan*..., hlm. 204-205.

otoritas sebagai wujud menjembatani kehendak Tuhan, Khaled memperhatikan tiga hal; *Pertama* berkaitan dengan “kompetensi” (otentisitas), *kedua* berkaitan dengan “penetapan makna, dan; *ketiga* berkaitan dengan “perwakilan”. Tiga pokok persoalan inilah menurut Khaled memainkan peranan penting dalam membentuk “pemegang otoritas” dalam diskursus ke-Islam-an.

1. Kompetensi

Terkait dengan kompetensi, Khaled menjelaskan:

Kompetensi terkait dengan kualifikasi sumber rujukan. Dalam teologi Islam, diyakini bahwa otoritas tertinggi untuk melakukan semua penetapan berada di tangan Tuhan. Tuhan dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam pengertian bahwa jika Dia menginginkan sesuatu dan bukan yang lainnya, maka siapapun yang menginginkan yang lainnya berarti telah menentang Tuhan. Lebih kongkrit, Tuhan dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam pengertian bahwa Dia memiliki kekuasaan untuk menetapkan penalaran eksklusif yang harus diikuti.²⁰

Menempatkan otoritas tertinggi berada pada Tuhan, menurut Khaled merupakan persoalan keimanan dan keyakinan, yang ia sebut sebagai asumsi-berbasis-iman. Setelah meletakkan asumsi-berbasis-iman tersebut, masih harus dipahami tentang apa yang Tuhan inginkan berikut sarana untuk memahaminya. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sarana yang paling meyakinkan bagi seorang Muslim dalam mengetahui kehendak Tuhan, karena dalam budaya hukum Islam keduanya menduduki posisi tertinggi sebagai sarana

untuk menemukan Kehendak Tuhan. Di samping itu juga ada sarana lain, seperti akal, intuisi, kajian sejarah dan alam, fakta empiris yang bisa diamati, konsensus orang-orang saleh, maupun doa dan permohonan.

Sebagaimana yang dipahami, al-Qur'an dan sunnah adalah teks dalam pengertian bahwa keduanya tersusun dari simbol-simbol (huruf dan kata) yang melahirkan makna ketika dibaca oleh seorang pembaca. Teks-teks ini ada pengarangnya dan menggunakan simbol-simbol bahasa untuk mengungkapkan maknanya. Terkait dengan hal ini, maka persoalan pertama yang harus dibahas ketika mempertimbangkan sebuah teks yang mengkalim berisi sesuatu tentang Kehendak Tuhan adalah melakukan uji kulaifikasi atas teks tersebut.

Menurut Khaled, uji kualifikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah otoritas teks untuk mewakili atas nama atau tentang Tuhan. Misalnya, jika terbukti bersumber dari Tuhan (Tuhan sebagai pengarangnya) atau dari Nabi, maka sebuah teks sangat memenuhi syarat untuk mewakili atas nama atau tentang Tuhan. Begitupun jika sebuah teks terbukti berasal dari seorang Sahabat Nabi, maka juga harus dipertanyakan sejauh mana teks itu dapat mewakili atas nama Nabi, dan akhirnya atas nama Tuhan. Di sinilah, menurut Khaled, kita mempertanyakan; kompetensi macam apakah yang dimiliki sumber tersebut untuk mewakili atas nama atau tentang Tuhan? Pertanyaan ini terkait dengan autentisitas media yang menyampaikan perintah-perintah otoritatif Tuhan tersebut.²¹

Kembali perlu ditegaskan bahwa, dalam hal menganalisis persoalan kompetensi (uji kulaifikasi teks), Khaled

²⁰*Ibid...*, hlm. 127.

²¹*Ibid...*, hlm. 128.

mendasarkannya pada asumsi-berdasar-iman bahwa al-Qur'an adalah firman Tuhan yang abadi dan terpelihara kemurniannya; Tuhan adalah pengarang al-Qur'an dan bahwa kompetensi al-Qur'an tidak dapat digugat. Sepanjang mengenai al-Qur'an, satu-satunya persoalan yang relevan adalah bagaimana menemukan maknannya. Sementara, sunah dan bahan-bahan historis lainnya yang relevan, menghadapi tantangan yang sangat berbeda.

Terkait dengan sunah, oleh karena menghadapi tantangan yang berbeda dengan al-Qur'an, menurut Khaled sangat penting dilakukan analisis kompetensi. Sebagaimana yang dikemukakannya:

Apa yang kita ketahui tentang Nabi dan para Sahabatnya, atau perkataan mereka, bisa kita ketahui karena seseorang telah mengabarkannya kepada kita. Informasi mengenai Nabi dan para Sahabatnya ada juga yang disampaikan al-Qur'an, tapi kebanyakan diriwayatkan melalui riwayat-riwayat historis karya manusia. Riwayat-riwayat tersebut memunculkan sebuah persoalan menarik berupa kemungkinan adanya beragam sumber mengenai riwayat tertentu.²²

Meskipun sebetulnya Khaled juga mengakui bahwa untuk menguji dan menilai autentisitas riwayat-riwayat hadis, seperti yang dilakukan oleh para ahli hadis melalui "*ilm al-rijal*"; sebuah ilmu yang menyelidiki keadaan dan kredibilitas masing-masing perawi, dan Khaled sama sekali tidak menolak metode uji keaslian tersebut, tapi yang menurutnya perlu ditegaskan adalah bahwa metode-metode tersebut perlu lebih menyentuh realitas sejarah.

Persoalannya bukan tentang apakah seorang perawi itu statusnya "bisa dipercaya" atau "tidak bisa dipercaya". Hal ini mengingat kehidupan setiap orang merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan kontekstual. Bukan juga persoalannya tentang apakah Nabi telah mengatakan atau tidak mengatakan sesuatu, tapi peran apa yang dimainkan Nabi dalam sebuah riwayat tertentu.

Di sisi lain, juga disadari selain adanya kemungkinan pemalsuan (terhadap hadis), ada juga persoalan tentang daya ingat dan seleksi kreatif. Objektivitas dan subjektivitas seorang Sahabat (perawi) sangat mempengaruhi terhadap proses periwayatan hadis. Oleh karenanya, menurut Khaled, karakter pribadi seorang penyampai riwayat menancap kuat dalam riwayat yang ia sampaikan. Di sinilah pentingnya analisis kompetensi, oleh karena adanya proses kepengarangan ini memaksa seseorang untuk memahami hadis Nabi bukan sekedar sebagai sunah, tapi juga sebagai sejarah.²³ Sehingga aspek proporsionalitas²⁴ penting diperhatikan.

Sebagai sebuah teks, hadis menurut Khaled mempunyai banyak pengarang. Pengarang-pengarang tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing berkaitan dengan interaksinya dengan sebuah teks. Sebelum sampai pada kita, sebagai pembaca, misalnya, sebuah teks telah mengalami berbagai perubahan dan distorsi. Apalagi teks tersebut berasal dari masa lalu yang jauh dari masa kita, bisa dimungkinkan mengalami perubahan dan distorsi baik disadari atau tidak disadari.

²³ *Ibid...*, hlm. 127.

²⁴ Menghubungkan keterpercayaan sebuah riwayat dengan dampak hukumnya. Atau dalam lain perkataan Khaled menyebutnya berkaitan dengan peran Nabi dalam proses kepengarangan hadis dan dampak hukum dari riwayat tersebut. Lihat Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 131 dan 132.

²² *Ibid...*, hlm. 129.

Bila dikaitkan dengan proses epistemology keilmuan, ada proses panjang yang bersifat historis dalam pembukuan hadis. Proses ini sering dilupakan oleh umat Islam disebabkan oleh niat baik untuk segera mengamalkan apa yang dibaca dan melaksanakan apa yang didengar, sehingga proses asal-usul hadis sering terabaikan. Kondisi ini kian memprihatinkan bila pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin lamurnya sekat-sekat geografis-kultural tidak direspon dengan sikap dan pemaknaan yang lebih baru.²⁵

Dalam konteks ini, pada dasarnya Khaled mengakui bahwa keberwenangan Nabi harus diterima sebagai sebuah asumsi-berbasis-iman. Tetapi, menurut Khaled, kita juga berpikir ada alasan historis untuk “curiga” bahwa pengaruh-pengaruh sampingan lain yang juga telah memainkan peranannya dalam membentuk riwayat tertentu. Oleh karenanya, ketika menganalisis proses kepengarangan hadis secara keseluruhan, kita berusaha menganalisis pran Nabi dalam riwayat-riwayat tersebut. Dengan demikian, semakin kita yakin akan sifat dan cakupan peran nabi dalam proses kepengarangan hadis, semakin akan memperoleh pembenaran untuk bersandar pada sebuah riwayat ketika menyusun sebuah penetapan hukum. Penting ditegaskan bahwa riwayat-riwayat yang memiliki dampak moral, hukum, dan sosial yang luas harus diletakan pada otoritas tertinggi. Semakin besar dampaknya, semakin ketat penyelidikannya dan semakin berat beban pembuktian yang harus dipenuhi, juga semakin tinggi bukti keberwenangan atau

kekuatan yang dituntut dari sebuah riwayat.²⁶

2. Penetapan Makna

Penetapan merupakan sebuah tindakan untuk menentukan makna sebuah teks. Selama perintah-perintah Tuhan itu bersandar pada sebuah teks, maka perintah-perintah tersebut juga bersandar pada sebuah media bahasa. Bahasa adalah sebuah wahana yang bisa menyesatkan. Huruf, kata, frase, dan simbol-simbol tersebut melahirkan ide, gambaran, dan emosi khusus dalam diri seorang pembaca yang bisa berubah sepanjang waktu. Pada batas tertentu, bahasa memiliki sebuah realitas objektif karena maknanya tidak dapat ditentukan secara terpisah oleh pengarang atau pembaca saja.²⁷

Bahasa juga memiliki makna dan penggunaan kosa kata yang telah disepakati, tapi makna dan penggunaannya terus berubah dan bermutasi. Pada batas tertentu, ketika seorang pengarang menggunakan media bahasa dengan semua aturan dan batasannya, ia menyerahkan maksudnya pada teks. Misalnya, seorang pengarang mungkin ingin mengungkapkan X, tapi bahasa yang digunakan mungkin saja menyampaikan XY, XZ, XT atau bahkan W kepada pembaca teks. Teks hanyalah perkiraan yang paling mendekati maksud pengarang, terutama karena bahasa itu sendiri tidak tetap dan berubah selamanya. Bahasa bersifat semi otonom, menambahkan aturan dan batasannya sendiri, dan membentuk serta menyalurkan makna.²⁸

Dalam konteks tersebut, pertanyaannya yang kemudian muncul adalah, bagaimana dengan pembaca?

²⁵ M. Amin Abdullah, “Ide Pembaharuan dalam Filsafat Islam” dalam *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 141.

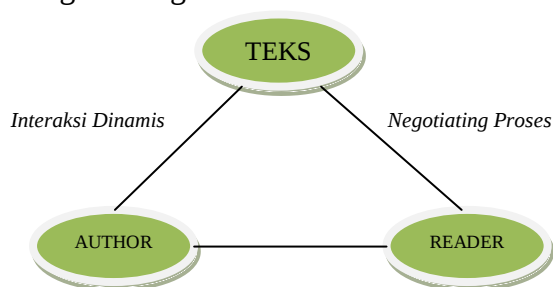
²⁶ Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 132.

²⁷ *Ibid...*, hlm. 133.

²⁸ *Ibid...*, hlm. 134.

Seorang pembaca memiliki kemampuan untuk memaksakan makna apa pun yang ia kehendaki atas sebuah teks. Namun demikian, menurut Khaled, secara normatif pembaca harus menangani sebuah teks secara rasional. Penafsiran yang tidak rasional dipandang sebagai tindakan yang tidak adil terhadap pengarang dan teks itu sendiri.

Lalu, apa ukuran atau yang menentukan rasionalitas tersebut? Menurut Khaled, parameter rasionalitas pada praktiknya telah ditetapkan oleh komunitas interpretasi. Berbagai komunitas pembaca mengembangkan cara-cara pembacaan dan pemahaman teks. Komunitas-komunitas ini mengembangkan kaidah pembacaan dan sekumpulan ketetapan yang telah ditentukan bersama yang dipandang dapat dipahami oleh orang lain. Sebuah pembacaan teks yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja, bila dikembangkan dalam komunitas maknanya sendiri, tidaklah dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh orang lain. Oleh karenanya, Khaled di sini menegaskan bahwa, makna harus merupakan hasil interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca, atau yang disebutnya sebagai **proses negosiasi** antara ketiga pihak, salah satu pihak tidak boleh mendominasi dalam proses penetapan makna.²⁹ Untuk memperjelas maksudnya, tentang proses negosiasi tersebut, penulis mencoba membuat bagan sebagai berikut:



Dari bagan tersebut dapat dipahami bahwa, hermeneutika yang digagas Khaled bertolak pada prinsip “*negosiasi*” kreatif antar pengarang, teks, dan pembaca, dengan menjadikan teks sebagai titik pusat dan bersifat terbuka. Pasalnya, ketika sebuah pemikiran lepas dari pengarang dan telah diwujudkan dalam bentuk tes tertulis, teks mengalami otonomi relative rangkap tiga: otonomi dari penggagas, dari makna awal dan dari audiens awal. Kendati demikian, pesan penggagas masih tersimpan dalam teks, sehingga pesan itu masih dapat dilacak melalui pembacaan yang bersifat negosiasi antara pengarang, teks, dan pembaca.

Menambahkan penjelasan tersebut, tentang gagasan (proses negosiasi atau perimbangan kekuatan antara pengarang, teks, dan pembaca dalam menetapkan makna), perlu kiranya di sini juga dikemukakan gagasan Nashr Hamid Aboe Zayd tentang perbedaan “makna statis” dan “makna progresif”. Nashr Hamid membedakan “arti histrois-orisinal” teks yang disebut *ma’na* (pengertian) dan “arti realitas-modern” teks yang disebut *maghza* (signifikansi).

Menurut Nashr Hamid Aboe Zayd, perbedaan makna dan signifikansi terletak pada dua aspek. *Pertama*, “makna” adalah pemahaman terhadap teks yang berasal dari konteks internal bahasa dan konteks eksternal sosio-kultural ekstern. Sedangkan “signifikansi” adalah pemahaman terhadap teks sesuai dengan kondisi kekinian melalui perspektif pembaca. Hubungan antara makna dan signifikansi seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisah. Bahkan signifikansi lahir dari pemahaman kita terhadap makna asal teks-teks tersebut. *Kedua*, “makna” bersifat statis-relatif (*al-tsabit al-nisbi*), bersifat statis karena ia merupakan makna

²⁹*Ibid...*, hlm. 135.

asli (otonom) teks sehingga terus menerus menyertai teks tersebut, dan relatif karena ia memiliki “keterbatasan” ruang dan waktu. Sedangkan “signifikansi” terus bergerak mengikuti perputaran dan perubahan cakrawal pembaca.³⁰

Selain persoalan penetapan makna tersebut, Khaled juga memaparkan persoalan penting lain yaitu persoalan pembuktian yang mendasari pengambilan kesimpulan hukum. Pembuktian itu terkait dengan “*asumsi dasar*” dalam komunitas penafsiran. Ada empat asumsi dasar yang berfungsi sebagai landasan untuk membangun analisis hukum. Yaitu asumsi berbasis nilai, asumsi berbasis metodologis, asumsi berbasis iman, dan asumsi berbasis akal.³¹

Asumsi berbasis nilai dibangun di atas nilai-nilai normatif yang dipandang penting atau mendasar oleh sebuah sistem hukum. Misalnya nilai-nilai dalam perbedaan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsinat*. Sedangkan asumsi metodologisterkait dengan sarana atau langkah yang diperlukan untuk tujuan normatif hukum. Perbedaan madzhab hukum dipandang sangat bersifat metodologis. Sedangkan asumsi berbasis akal berdasar pada potongan-potongan bukti yang bersifat kumulatif, sebagai hasil dari proses objektif dalam mempertimbangkan berbagai bukti secara rasional, bukan hasil dari pengalaman etis, eksistensial, atau metafisik yang bersifat pribadi. Sedangkan asumsi berbasis iman, bukan dari klaim diperoleh dari perintah Tuhan, tapi dinamika antara manusia (wakil) dan Tuhan. Asumsi berbasis iman dibangun

di atas pemahaman-pemahaman pokok atau mendasar tentang karakteristik pesan Tuhan dan tujuannya.³²

3. Perwakilan

Dalam istilah perwakilan, Khaled menyebut ada wakil khusus dan wakil umum. Tentang wakil khusus, kaitannya dalam memahami Kehendak Tuhan, Khaled menjelaskan:

Perlu saya tegaskan di sini bahwa keberwenangan wakil khusus ini diakui hanya selama ia bersandar pada perintah Tuannya. Tapi, perintah-perintah tersebut bukanlah satu-satunya kemungkinan hubungan dengan Tuhan. Misalnya, seorang mungkin saja dapat mengembangkan sebuah hubungan yang akrab dan mesra dengan Tuhan. Tantangannya adalah bahwa hubungan akrab dan pribadi semacam itu tidak bisa diakses oleh orang lain. Orang lain bisa menganalisis bukti-bukti tekstual, tapi mereka mungkin tidak bisa memberitahu saya hasil pertemuan mereka dengan Tuhan yang bersifat langsung, personal, dan kontekstual.³³

Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana wakil khusus tersebut dapat mengatakan kepada orang lain bahwa ketentuan tentang Kehendak Tuhan, sebagai hasil kedekatan dan pertemuan wakil khusus dengan Tuhan, itu bersifat otoritatif? Di sini Khaled menegaskan bahwa hal tersebut bersifat otoritatif hanya jika orang lain percaya pengalaman pribadi itu memang benar-benar menyampaikan Kehendak Tuhan. Dan, Khaled juga menambahkan bahwa wakil khusus dan orang-orang yang mengikutinya, wakil umum, harus menyelidi perintah teks Tuhan sebagai

³⁰ Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an; Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 200-201.

³¹ Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 227.

³² *Ibid...*, hlm. 227-231.

³³ *Ibid...*, hlm. 137.

pengendali realitas. Demikian karena tidak dapat dinafikan kemungkinan bahwa apa yang dipikirkan wakil khusus sebagai perintah langsung dan pribadi tidak lebih dari sebuah delusi yang hanya mementingkan pribadi wakil khusus.

E. MEMBENDUNG OTORITARIANISME DAN MENEMUKAN PESAN MORAL

Dalam proses interpretasi, ada sebuah kecenderungan yang pasti ke arah otoritarianisme, yang ditandai dengan munculnya penetapan yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Demikian, karena menurut Khaled, pemegang otoritas biasanya cenderung mengarah bersikap otoriter kecuali jika ada upaya sadar dan aktif untuk membendung kecenderungan tersebut dari wakil yang melakukan interpretasi dan yang menerima interpretasi tersebut. Menurut Khaled, ketika seorang pembaca bergelut dengan teks, dan menarik sebuah hukum dari teks, resiko yang dihadapinya adalah bahwa pembaca menyatu dengan teks, atau penetapan pembaca akan menjadi perwujudan eksklusif teks tersebut. Akibatnya, teks dan konstruksi pembaca akan menjadi satu dan serupa. Dalam konteks ini, teks itu tunduk kepada pembaca dan secara efektif pembaca menjadi pengganti teks. Jika seorang pembaca memilih sebuah cara baca tertentu atas teks dan mengkalim bahwa tidak ada lagi pembacaan lain, teks tersebut larut ke dalam karakter pembaca. Jika pembaca melampaui dan menyelewengkan teks, bahaya yang akan dihadapi adalah bahwa pembaca akan menjadi tidak efektif, tidak tersentuh, melangit, dan otoriter.³⁴

Sejatinya, menurut Khaled, metodologi hukum Islam memiliki cirri yang terbuka dan anti otoritarianisme. Inti dari karakteristiknya itu adalah proses penjelajahan, penyelidikan, dan penetapan hukum yang terus berkembang dan, sesuai dengan

logikanya sendiri, menentang kepastian dan kemapanan. Demikian, karena hukum Islam terdiri dari seperangkat pendekatan metodologis, prinsip normatif, dan hukum positif yang selalu berkembang.

Untuk membendung, mencegah dan menghindarkan diri, kelompok, dan organisasi-organisasi keagamaan dari sikap otoritarianisme, Khaled mengajukan lima prasayat, yaitu (1) kejujuran, pengendalian diri, kesungguhan, kemenyeluruhan, dan rasionalitas.³⁵

1. Kejujuran (*honesty*), yaitu sikap tidak berpura-pura memahami apa yang sebenarnya tidak ia ketahui dan bersikap terus terang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami kehendak Tuhan.
2. Kesungguhan (*diligence*), yaitu upaya yang keras dan hati-hati karena bersentuhan dengan hak orang lain. Harus dihindari sikap yang dapat merugikan hak orang lain. Semakin besar pelanggaran terhadap orang lain, semakin besar pula pertanggungjawaban di sisi Tuhan.
3. Keseluruhan (*comprehensiveness*), yaitu upaya untuk menyelidiki kehendak Tuhan secara menyeluruh dan mempertimbangkan semua *nashah* yang relevan.
4. Rasionalitas (*reasonableness*), yaitu upaya penafsiran dan analisis terhadap *nashsh* secara rasional.
5. Pengendalian diri (*self-restraint*), yaitu tingkat kerendahhatian dan pengendalian diri yang layak dalam menjelaskan kehendak Tuhan.

Atas dasar lima prinsip moral itu, Khaled kemudian mengaskan bahwa otoritarianisme adalah suatu perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada kelima prinsip moral itu termasuk prinsip pengendalian diri, kendati tidak semua

³⁴*Ibid*..., hlm. 206.

³⁵*Ibid*..., hlm. 2

pelanggaran itu kemudian disebut tindakan otoriter. Namun, setiap tindakan otoriter selalu mengabaikan salah satunya. Karena itu, kecenderungan otoritarianisme itu bisa dibatasi dengan mengacu pada kelima prinsip moral tersebut.

Di sisi lain, Khaled juga mengemukakan gagasannya tentang apa yang ia sebut dengan “jeda-ketelitian”. Jeda-ketelitian ini diperlukan jika seseorang mengalami konflik yang sangat mendasar antara keyakinan yang berlandaskan ketelitian dan penetapan tekstual. Maksud dari jeda di sini bukan sekedar untuk menampik teks dan menolak penetapan tersebut, tapi untuk merenungkan dan menyelidiki lebih dalam lagi. Ini serupa dengan menggarisbawahi sebuah persoalan untuk kemudian mengkajinya lebih lanjut, dan menangguk keputusan hingga kajian tersebut rampung.

Apabila seseorang telah menggunakan semua cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan konflik tersebut, pada akhir penyelidikannya, ajaran teologi Islam menuntut agar orang tersebut mengikuti kata hatinya. Keberatan berbasis iman terhadap sebuah penetapan tertentu mungkin diperlukan. Keberatan semacam itu tertanam dalam keimanan seseorang (yakin dan percaya kepada Tuhan), dan menurut Khaled setelah mengupayakan semua cara, pendirian inilah yang harus diikuti. Tapi, kesadaran berbasis iman yang tidak diketahui oleh penyelidikan sungguh-sungguh dan maksimal hanya akan terjerumus pada sikap menuruti kehendak pribadi.³⁶

Penyelidikan yang sungguh-sungguh dan maksimal terhadap “perintah Tuhan” dipandang sebagai inti perintah itu sendiri – apapun hasilnya, menyelidiki perintah-Nya dinilai sebagai sebuah kebijakan moral. Semua ini bukan perintah-perintah tersebut tidak bermakna, tapi karena perintah-perintah tersebut harus berenergi, memiliki dinamika,

terbuka dan relevan. Khaled juga menegaskan bahwa seorang manusia tidak mungkin mewakili kebenaran Tuhan – seorang manusia hanya mewakili upayanya sendiri dalam mencari kebenaran. Nilai tertinggi yang mencirikan hubungan manusia dengan Tuhan disimpulkan dalam ungkapan, “Dan Tuhan tahu yang terbaik”.

F. SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas dapat dipahami bahwa sikap otoriter-otoritarianisme dalam menetapkan makna teks atau mengambil keputusan suatu hukum merupakan sikap kelalaian dan sikap egoisme. Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambilalihan Kehendak Tuhan. Bagi Khaled, menyumbat proses penafsiran adalah sebetulnya kelaliman. Jika seorang pembaca berusaha “mengunci” teks dalam sebuah makna tertentu, maka tindakan itu akan merusak integritas pengarang dan teks tersebut.

Sebagai upaya menghindari dan mencegah otoritarianisme, Khaled mengajukan gagasannya dengan apa yang ia sebut *negotiating proses*; proses negosiasi yang harus ada antara maksud teks, pengarang dan pembaca. Dengan kata lain, penetapan makna berasal dari proses yang kompleks, interaktif, dinamis dan dialektis antara ketiga unsure (*text, author, dan reader*). Kemudian, seorang pembaca atau penafsir dalam membaca teks agar tidak terjadi penyelewengan otoritas harus memenuhi “lima syarat keberwenangan” sebagai prinsip-prinsip penafsiran yang “bertanggung jawab”, yaitu: kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri.

Ketika seseorang dihadapkan pada sebuah “konflik” antara keyakinannya yang telah dibangun berlandaskan pada ketelitiannya dengan penetapan teks (teks yang tampak bertentangan dengan semua

³⁶*Ibid...*, hlm. 141.

yang ia yakini tentang Tuhan), Khaled mengajukan apa yang ia sebut dengan “jeda-ketelitian”; diam sejenak, maksudnya merenungkan, mengkaji dan menyelidikinya lebih dalam lagi. Di akhir setiap proses pencarian yang sadar dan sungguh-sungguh, dan untuk menutupnya, kata Khaled, kita perlu mengucapkan *Wa Allah a'lam bi al-Shawab*.

Zuhairi Misrawi, *Khaled Aboe El Fadl Melawan atas Nama Tuhan*” Perspektif Progresif, Edisi Perdana, Juli-Agustus 2005.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an; Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasan Basri Marwah, *Khaled Aboe El Fadl: Fikih Otoritatif untuk Kemanusiaan*”, dalam <http://www.serambi.co.id>.
- Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- M. Amin Abdullah,- “Ide Pembaharuan dalam Filsafat Islam” dalam *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca”, Kata Pengantar dalam Buku Khaled M. Aboe El Fadl, *Atas Naman Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Supriatmoko, “Konstruksi Otoritarianisme Khaled M Aboe El Fadl”, dalam buku *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Dr. Phil. Syahiron Syamsuddin, (Ed), Yogyakarta: Elsao Press, 2010.
- Tolhatul Choir, Ahwan Fanani (Ed), *Islam dalam berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Yusriyandi, “Hermenutika Hadis Khaled M. Aboe El Fadl”, dalam buku *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadi*, Dr. Phil. Syahiron Syamsuddin, (Ed), Yogyakarta: Elsao Press, 2010